

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF COMMODITIES TRADING
SUPERVISORY AGENCY (BAPPEBTI) TOWARDS FUTURES TRADE
CUSTOMERS IN INDONESIA**

Ilham Firmansyah

NPM : 21112059

ABSTRACT:

Futures brokers also on their sites or online platforms often commit violations by making promises that are prohibited by the regulations in the field of Futures Trading. For this, the customer needs legal protection, because the violation causes losses for the customer. This study aims to analyze the forms of authority of the Regulatory Body (BAPPEBTI) in commodity futures trading and to analyze the forms and processes of legal protection of customers in futures trading activities at Commodity Futures Trading Brokers or Brokers. This research uses an analytical descriptive method that leads to normative juridical research, then relates it to the applicable laws and regulations. This research was conducted by collecting data from primary data and secondary data, and data analysis using data collection techniques based on applicable laws and regulations. The results of this study indicate that the supervision carried out by BAPPEBTI in the context of supervising the actions of futures brokers who misuse customer funds is preventive supervision which is the supervision of the decisions of government officials. The obstacles faced by BAPPEBTI when carrying out supervision include the fact that many people in the regions do not know who to complain to when there is a violation. Because in these areas there is no representative from BAPPEBTI, only attached to the Ministry of trade.

Keywords: authority, supervision, BAPPEBTI

PENDAHULUAN

Dewasa ini perilaku investasi dapat pula bergeser dari investasi riil menuju investasi finansial. Investasi secara umum dikenal adanya prinsip bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang kemungkinan dihadapi, dan sebaliknya. Investasi merupakan salah satu komponen utama dalam menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Tinggi rendahnya tingkat investasi nasional ini sangat ditentukan oleh peran pemerintah. Peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar atau kegagalan mencapai efisiensi, dengan melakukan intervensi melalui hukum dan peraturan (Anwar, 2011). Tujuan pembangunan nasional akan diwujudkan oleh perekonomian yang mandiri dan handal dengan didukung infrastruktur perdagangan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perdagangan bebas yang salah satunya melalui Perdagangan Berjangka Komoditi (*futures trading*) (Litoama, 2018).

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat menghasilkan internet yang multifungsi dan menciptakan era globalisasi. Era globalisasi menuntut adanya transisi masyarakat yang awalnya

tradisional kearah modern. Bidang ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling banyak terdampak dari era globalisasi. Perkembangan teknologi seperti ini memberikan pilihan bisnis baru, misalnya investasi peer to peer lending dan rekasadana serta saham secara daring sehingga membuat pasar investasi semakin luas. Di tengah maraknya investasi akibat dorongan era globalisasi terdapat salah satu model investasi yang menjadi sorotan yaitu Binomo yang menggunakan binary option trading, Binomo menyediakan platform trading online yang memperjualbelikan berbagai jenis aset keuangan derivatif, misalnya mata uang asing/forex, mata uang digital/cryptocurrency, dan derivatif Contract of Difference (CFD) dengan menggunakan binary option Trading.

Maraknya berbagai kasus penipuan di dunia Bursa Berjangka tidak lepas dari adanya “grey area” atau berbagai celah dari aturan yang bisa ditembus ini. Kasus penipuan yang berbuntut munculnya pertikaian antar nasabah dan perusahaan yang berlaku sebagai pelaku bisnis di pasar berjangka selalu saja muncul, dan sepertinya masyarakat tidak pernah belajar dari kejadian yang ada. Persoalan ini memang terkait dengan sikap masyarakat yang tidak mempunyai pemahaman yang cukup untuk dapat mencermati informasi dengan baik. Kasus penipuan yang terjadi di bursa berjangka ini terus terjadi, Karena orang terus diajari mimpi untuk memperoleh kekayaan dengan cepat, sehingga kehilangan sikap rasional ditambah lagi dengan tidak berjalannya kaidah-kaidah dan norma serta etika dalam melaksanakan bisnis. sehingga banyak oknum memanfaatkan celah yang tersedia untuk mengambil keuntungan dari “keluguan” para investor di bursa berjangka.

Permasalahan yang timbul karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (marketing), hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam perjanjian berbasis online nasabah Pialang Berjangka yang merupakan perjanjian baku, tetapi dalam praktik yang terjadi pialang berjangka tidak melaksanakan janji yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Pialang berjangka juga dalam situs atau platform online- nya sering melakukan pelanggaran dengan memberikan janji-janji yang dilarang dalam peraturan di bidang Perdagangan Berjangka. Hal ini, bagi nasabah diperlukan suatu perlindungan hukum, karena pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian untuk nasabah yang mana Pialang Berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (*marketing*) telah melakukan tindakan wanprestasi yang mengakibatkan nasabah dirugikan dan menuntut ganti rugi

kepada Pialang Perdagangan Berjangka. Seringkali pula tidak adanya penanggungan yang signifikan dari Lembaga yang terkait langsung, baik Bursa Berjangka Jakarta, Bappebti, dan Kliring Berjangka Indonesia maupun pihak kepolisian sebagai penegak hukum.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum (Indroharto,2002).

Banyak orang yang berminat berinvestasi dibidang ini menjadi tahun subur timbulnya berbagai jenis penipuan dengan menyamar sebagai pialang- pialang komoditi. Kalau mempunyai izin resmi, maka dana akan disetorkan nasabah untuk berinvestasi akan disalurkan ke Bursa Berjangka Jakarta melalui sebuah rekening terpisah yang biasa disebut "*segregated account*". Seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 butir (b) UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu "Menyimpan dana yang diterima dari Anggota Kliring Berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga Kliring Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas dapat ditemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) terhadap nasabah perdagangan berjangka?
2. Apa kendala dalam Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi oleh (BAPPEBTI)?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa bentuk kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) terhadap nasabah perdagangan berjangka?
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi oleh (BAPPEBTI)?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan menguraikan, menganalisis beberapa permasalahan yang ada, kemudian kembali diuraikan menggunakan kajian berdasarkan konsep dan teori hukum berbasis perundang-undangan (Amirudin, dkk, 2004). Data yang di gunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Trading Aplikasi Binomo Sebagai Platfrom Investasi Saham Trading merupakan kegiatan seperti dengan aktivitas jual beli yang seperti umumnya. Hanya saja trading ini lebih mengarah kepada saham, mata uang asing, dan komoditas. Pada aplikasi binomo trading ini dilakukan dengan sistem perdagangan yang secara online, yang dimana pada saat ini aktivitas secara online banyak diminati oleh masyarakat sekarang. Aplikasi Binomo merupakan sebuah platform investasi saham yang dimana memiliki resiko yang cukup tinggi, dengan resiko yang cukup tinggi binomo juga menghasilkan yang bisa jauh lebih tinggi.

Dalam transaksi di industri Perdagangan berjangka komoditi terdapat dua sistem transaksi yaitu, sistem transaksi perdagangan bilateral dan juga sistem transaksi perdagangan multilateral. Transaksi multilateral merupakan sistem perdagangan yang memfasilitasi pertukaran instrumen keuangan antara beberapa pihak (*many to many*) transaksi ini berupa transaksi di pasar bursa.

Sedangkan sistem transaksi bilateral merupakan sistem perdagangan antara dua pihak yang memiliki resiko tinggi dan transaksi ini merupakan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Bentuk perlindungan yang diberikan dalam kaitan dengan SPA adalah diterapkannya Sistem Pengawasan Tunggal (Supervisory System) dan Sistem Perdagangan dalam transaksi SPA. Sistem Pengawasan Tunggal merupakan sistem yang digunakan dalam pengawasan terpadu secara elektronik oleh BAPPEBTI, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring Berjangka terhadap integritas pasar dan integritas keuangan dalam penyelenggaraan SPA yang terhubung secara on-line dan real time dengan setiap Sistem Perdagangan dalam transaksi SPA.

Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI dalam rangka mengawasi tindakan pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah dalam hal ini dilakukan dari segi waktu dilaksanakannya, yaitu pengawasan secara preventif yang merupakan pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya, dan juga pengawasan secara represif dimana keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum.

Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI tidak hanya secara preventif, namun juga secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan peneraan sanksi. Pengawasan represif yang dilakukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan *Standard Operating Procedure*.

Tanggung jawab perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan kepada klien untuk mengganti klien berdasarkan jumlah kerugian klien, tetapi jika upaya klien untuk memulihkan dana yang tersedia dari Jika broker berjangka gagal memenuhi harapan, klien dapat melakukan upaya yang telah BAPPEBTI berikan yaitu menanyakan langsung ke bursa berjangka, namun jika klien masih belum puas, maka upaya selanjutnya mungkin memerlukan BAPPEBTI.

Perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi telah memberikan wewenang kepada badan pengawas perdagangan berjangka dan komoditi (BAPPEBTI) sebagai regulator badan pengawas perdagangan berjangka komoditi yang secara praktis berfungsi

sebagai pengawas keamanan dalam semua perdagangan berjangka, secara aktif mengeluarkan berbagai regulasi dan peraturan dengan tujuan menjaga kepentingan para pihak dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi dan lebih ditegaskan lagi dalam pasal 6 huruf r undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka dan komoditi yaitu melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, dengan perlindungan yang diberikan kepada BAPPEBTI maka masyarakat atau nasabah mendapatkan perlindungan secara represif dan preventif.

Dalam melakukan sebuah pengawasan tidak terlepas dari hambatan. BAPPEBTI sendiri di dalam melakukan pengawasan menemui hambatan-hambatan tersebut, baik berupa hambatan yuridis maupun hambatan non yuridis. Dalam rangka mengetahui hambatan yang dihadapi BAPPEBTI dalam melakukan pengawasan, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang memiliki kompetensi di dalam melakukan pengawasan.

Hambatan yang dihadapi BAPPEBTI ketika melakukan pengawasan diantaranya adalah banyak masyarakat di daerah yang tidak tahu ketika ada pelanggaran harus mengadu kepada siapa. Karena di daerah-daerah itu tidak ada kepanjangan tangan dari BAPPEBTI, hanya menempel dari kementerian perdagangan. Banyak pula pegawai disperindag ditempati orang-orang yang bukan berlatar belakang perdagangan sehingga mereka juga tidak tahu harus melapor ke mana, di disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) atau di kepolisian sehingga jika terjadi permasalahan hukum dalam bidang perdagangan berjangka ini dilaporkan kepada pihak kepolisian, maka dilakukan penyidikan oleh kepolisian, di tengah jalan ternyata kasus tersebut merupakan pelanggaran kegiatan di Industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

SIMPULAN

Pengawasan dapat dilakukan dari berbagai segi, baik dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan atau pun segi saat/waktu dilaksanakannya. Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI dalam rangka mengawasi tindakan pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah

dalam hal ini dilakukan dari segi waktu dilaksanakannya, yaitu pengawasan secara preventif yang merupakan pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya, dan juga pengawasan secara represif dimana keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum. Dari uraian tersebut, dapat dilihat pengawasan apa saja yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam rangka mengawasi pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah. Pengawasan tersebut diantaranya:

- a) Pengawasan Preventif, Pengawasan preventif dilakukan dengan cara diantaranya : Pelatihan Teknis, Kepatuhan Keuangan, Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan, Audit Pelaku Usaha, Pengawasan Dan Evaluasi Transaksi Pelaku Usaha, Evaluasi Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka
- b) Pengawasan Represif, Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI tidak hanya secara preventif, namun juga secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Pengawasan represif yang dilakukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan *Standard Operating Procedure*. Sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap PBK, secara konsisten BAPPEBTI terus berupaya melakukan penegakan hukum terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dimaksud, BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta undercover atau penyamaran terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tentang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan secara represif dilakukan pula dengan adanya pengenaan sanksi terhadap pelanggaran. Tindakan dari BAPPEBTI sebagai badan pengawas memberi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda merupakan bentuk pengawasan secara represif.

Hambatan yang dihadapi oleh BAPPEBTI dalam melakukan pengawasan terhadap pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah di rekening terpisah, beberapa upaya telah dilakukan. Hambatan yang dihadapi BAPPEBTI ketika melakukan pengawasan diantaranya adalah banyak

masyarakat di daerah yang tidak tahu ketika ada pelanggaran harus mengadu kepada siapa. Karena di daerah-daerah itu tidak ada kepanjangan tangan dari BAPPEBTI, hanya menempel dari kementerian perdagangan. Upaya yang dilakukan BAPPEBTI adalah mencoba mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggar-pelanggar tersebut melalui ancaman pencabutan, pembekuan, penyidikan. Selain itu mengusahakan meminta pada biro kepegawaian untuk mengalokasi Sumber Daya Manusia dan memberdayakan penyidik khusus hanya berada di biro hukum. Kedua, BAPPEBTI melakukan sosialisasi dalam rangka memperkenalkan Perdagangan Berjangka Komoditi ini kepada masyarakat yang kurang mengetahuinya. Kemudian pembentukan Peraturan Pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi itu sendiri harus dibenahi lagi dan dalam penyusunannya akan melibatkan perusahaan pialang untuk memberikan saran yang secara langsung mengetahui proses yang sebenarnya di lapangan. Terkait dengan penyidikan, sudah ada pembagian yang jelas antara hal-hal yang menjadi kewenangan BAPPEBTI maupun kepolisian itu sendiri. Jika kasus yang dilaporkan murni kasus penipuan akan ditangani oleh pihak kepolisian, sedangkan jika kasus yang dilaporkan merupakan pelanggaran di bidang industri perdagangan berjangka komoditi akan ditangani oleh BAPPEBTI yang lebih berwenang dan menguasai materi yang ada. Selain itu, BAPPEBTI mewajibkan bagi pialang berjangka untuk melakukan pemisahan rekening terhadap dana nasabahnya dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan dana nasabah meski belum efektif berjalan dan masih banyak nasabah yang dananya disalahgunakan oleh pialang berjangka.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Aswandi, *“Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada Pt. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru”*, Jurnal cendekia hukum, Volume 4, No 2, Maret 2019, hal.304

Dodil Wahyudianto, *Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pemberian Amanat Dari Nasabah Kepada Pialang Untuk Melakukan Transaksi Jual Beli Kontrak Berjangka*, Skripsi tidak untuk dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2005, Hal 40

Fransiskus Litoama, “*Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*”, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 1, Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, hlm. 57.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra dalam Ariya Zurnetti dan Himawan Ahmed Sanusi, *Perkembangan Pertentangan Hukum Sebagai Suatu Sistem Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820, Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm. 1.

Buku

Amirudin and Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.VIII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 118

Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm.68

Johanes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hal 21-25

Jusuf Anwar, 2011, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 9.

Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal 137

Kusumastuti, D. (2019). *Perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state*. Deepublish. Hal 6

Lawrence Friedman, “*American Law*”, W.W. Norton & Company, London, 1984, hal 6.

Lie Ricky Ferlianto, dkk., *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, Hal 10,

Peraturan Perundang-undangan

APPEBTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia BAPPEBTI/Ar/44/V/2012, Annual Report 2011, hal 59.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi